

ABSTRAK

Pengusaha Kena Pajak PT. X bergerak di bidang perdagangan otomotif sebagai distributor atau agen memiliki beberapa customer untuk membantu menjualkan barang – barang otomotif nya untuk di jual kembali. PT. X memiliki *customer* yakni CV. Y yang mampu menjualkan barang – barang otomotif cukup banyak dan terus meningkat sehingga PT. X dengan CV. Y membuat kebijakan jika penjualan barang mencapai target akan diberikan insentif sesuai aturan perpajakan SE-24/PJ/2018. CV. Y mampu memenuhi target yang sudah disepakati sehingga PT. X sebagai distributor harus memberikan insentif atas penjualan CV. Y sebagai bentuk apresiasi. Dalam kondisi tersebut, maka PT. X sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh 23 atas insentif dan kewajiban PPN yang dipungut oleh CV.Y atas jasa yang diberikan. PT. X telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun di bulan Desember PT. X mengalami kendala karena adanya kekeliruan atas pemotongan PPh 23 dan pengkreditan PPN nya karena *human error* namun dapat segera diatasi dengan cukup baik.

Kata Kunci: Insentif Penjualan, PPh 23, Pajak Pertambahan Nilai.